

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Djaenuri (2018:88) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pendapatan asli daerah ini memiliki peran yang sangat vital bagi suatu daerah karena merupakan sumber utama pendapatan pemerintah untuk digunakan sebagai pembiayaan dalam pelayanan publik seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur dan program pelayanan publik lainnya. Karena tanpa pendapatan yang cukup, pemerintah daerah akan kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat.

Carunia (2017:23) menyatakan Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Darmadi (2021) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan menurut Yani (2013:51) pendapatan asli daerah yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

dan pendapatan lain asli daerah yang sah, dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sejalan dengan pendapatan diatas, Putra (2018:150) juga menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana otonomi telah dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggungjawab.

Sementara itu menurut Anggara (2016:326) Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber.

Hal itu dipertegas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 ayat 20 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Andi Suhendra et al., (2021:3) menyatakan Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan hal yang sangat penting demi terwujudnya pembangunan daerah dan kesejahteraan daerah. Insukindro et al., (1994) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat di pandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan

menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah mempunyai tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah (Carunia, 2017:2).

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan suatu penerimaan dana dari wilayah daerah sendiri hasil dari pengelolaan dan pengembangan potensi kekayaan yang ada untuk digunakan sebagai pembiayaan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2.1.1.1 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 21, pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat jenis-jenis pajak, diantaranya:

- (1) Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi
 - Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua takendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Phaureula Artha dan Emy Iryanie, 2018 : 25).

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik namakendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha (Phaureula Artha dan Emy Iryanie, 2018 : 26).

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor (Phaureula Artha dan Emy Iryanie, 2018 : 26).

- Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat (Phaureula Artha dan Emy Iryanie, 2018 : 26).

- Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah (Phaureula Artha dan Emy Iryanie, 2018 : 26).

- Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 64 Opsen pajak mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disebut opsen pajak MBLB adalah opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota

- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 33 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi atau bangunan yang memiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 37, 38, 39, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.

- Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 42 dan 43 Pajak barang dan jasa tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan jasa adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir

- Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 50 dan 51 Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya

dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 58 menyatakan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

- Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 59 dan 60 Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap harga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linci*.

- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 61 dan 62 Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsan PKB

adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 61 dan 63 Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Retribusi Daerah

Purnomo et al., (2023:5) mengemukakan bahwa Retribusi adalah Pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perseorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Sedangkan menurut Putra (2018:185), Retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung.

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 22 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayarana atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Phaureula Arta dan Emy Iryanie (2018 : 27) Ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, dan
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 87 Ayat 1 terdapat tiga jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Pengertian dari retribusi umum, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 66 adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dilanjut dalam pasal 88 ayat 1 retribusi jasa umum juga dibagi menjadi beberapa jenis lagi:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan kebersihan
3. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
4. Retribusi pelayanan pasar

5. Retribusi pengendalian lalu lintas

Retribusi Jasa Usaha Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 67 adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disetorkan oleh sektor swasta. Terdapat beberapa jenis-jenis retribusi jasa usaha dalam pasal 88 ayat 3, diantaranya:

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
2. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
3. Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan
4. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
5. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
6. Pelayanan jasa kepelabuhan
7. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
8. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
9. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah
10. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi perizinan tertentu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Pasal 1 Ayat 68 adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam pasal 88 ayat 4 ada 3 jenis retribusi perizinan tertentu:

1. Persetujuan bangunan gedung
2. Penggunaan tenaga kerja asing
3. Pengelolaan pertambangan rakyat

Dilihat dari pengertian retribusi diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah ini adalah suatu sumber pendapatan asli daerah yang dikenakan kepada masyarakat/badan tertentu karena atas pelayanan atau fasilitas yang telah diberikan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Achmad Sani et al., (2017 : 23) menyatakan bahwa hasil pengelolaan yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ini mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- c. Bagian labaa atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yan tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah cukup jelas disebutkan pada Pasal 6 ayat 2 UU No. 33 tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Achmad Sani et al., 2017 : 23).

Putra (2018:159) Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa Gio
- c. Pendapatan Bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah mata uang asing, komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pegadaan barang dan/jasa oleh daerah.

2.1.2 Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Baldric Siregar (2015:31) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Anwar Sadat (2022 : 112) menyatakan Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem atransfer dana dari pemerintah serta merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Transfer ke Daerah (TKD) merupakan dana bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakokasikan dan disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Phaureula Artha Wulandari dan EmyIryanie (2018 : 10-11) dalam bukunya, menuliskan bahwa Perimbangan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah adil, proposional, demokratis, dan transfaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan, antara lain keadaan, kemungkinan dan kebutuhan daerah sistem keuangan yang efisien. Dengan

demikian dapat melihat tingkat pendanaan untuk pelaksanaan desentralisasi dan dukungan untuk daerah.

Sedangkan menurut Mudrajad (2018:87) menyatakan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Erlina dan Radianto (2013 : 93) Dana Perimbangan merupakan kelompok pendapatan, dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan adalah suatu dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian keuangan daerah.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Dana Perimbangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 106 , jenis-jenis Dana Perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 70 Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang

dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 111 dana bagi hasil terdiri atas:

- a. Dana bagi hasil pajak; dan
 1. Pajak penghasilan;
 2. Pajak bumi dan bangunan; dan
 3. Cukai hasil tembakau
- b. Dana bagi hasil sumber daya alam
 1. Kehutanan;
 2. Mineral dan batu bara;
 3. Minyak bumi dan gas bumi;
 4. Panas bumi; dan
 5. Perikanan

Berikut persentase pembagaaian dana bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022:

- a. Bagian dari pajak penghasilan ditetapkan 20% untuk pemerintah daerah dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 7,5%, kabupaten/kota penghasil sebesar 8,9%, dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6%.

- b. Bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebesar 100% untuk pemerintah daerah dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 16,2%, kabupaten/kota penghasil sebesar 73,8%, dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 10%.
- c. Bagian daerah dan penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batu bara serta panas bumi ditetapkan 80%.

Untuk pemerintah daerah dengan rincian:

1. Sumber daya kehutanan dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 16%, kabupaten/kota penghasil sebesar 32%, kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 16%, dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 16%.
2. Sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 30% dan kabupaten/kota penghasil sebesar 50%.
3. Sumber daya alam panas bumi dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 16% , kabupaten/kota penghasil 32% , kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12%, kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan 12%, dan kabupaten/kota pengelola sebesar 8%.
4. Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam minyak bumi ditetapkan sebesar 15,5% untuk pemerintah daerah dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 2%, kabupaten/kota penghasil sebesar 6,5%, dan

kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 3%.

5. Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam gas dan bumi ditetapkan sebesar 30,5% untuk pemerintah daerah dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 4%, kabupaten/kota penghasil sebesar 13,5%, kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 6%, kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan 6% dan kabupaten/kota pengelola sebesar 1%; dan
6. Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam perikanan ditetapkan dari 80% dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan dihitung berdasarkan pembobotan 90% berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan daerah penghasil 10% berdasarkan kinerja pemerintah daerah.

2. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 71 Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

Sjafrizal (2014:134) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah atau untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang

mempertimbangkan kebutuhan dan potensi disuatu daerah. Dana Alokasi Umum diberikan dalam bentuk *Block Grant* yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lokal. Proporsi alokasi dana umum adalah 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 124 ayat 1 dana alokasi umum ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Kemampuan keuangan negara;
- c. Pagu TKD secara keseluruhan; dan
- d. Target pembangunan nasional

3. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 72 Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Selain digunakan untuk membiayai kegiatan khusus, alokasi dana khusus juga diperuntukkan dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum memenuhi standar dan untuk mendorong pembangunan di daerah. Dalam konteks ini, dana alokasi khusus memiliki tujuan utama untuk membantu

pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 131 Ayat 3 dana alokasi khusus terdiri atas:

- a. Dana alokasi khusus fisik, yang digunakan untuk mendukung sarana dan prasarana daerah;
 - b. Dana alokasi khusus non fisik, yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional daerah; dan
 - c. Hibah kepada daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau peningkatan kualitas layanan publik daerah tertentu berdasarkan perjanjian pemerintah pusat dan daerah.
4. Dana Otonomi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 73 menjelaskan dana otonomi khusus adalah dana bagian transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.

5. Dana Keistimewaan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 74 Dana keistimewaan daerah Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai dana keistimewaan daerah merupakan dana bagian transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan untuk

mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta.

6. Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 75 menjelaskan dana desa adalah dana bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.3.1 Keuangan Daerah

Menurut Khusaini (2018:2) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Ruang lingkup keuangan daerah sebagaimana dalam Peraturan menteri dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 antara lain:

1. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman daerah.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan atas pinjaman dari pihak ketiga.
3. Penerima daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

Sejak dimulainya era desentralisasi, setiap daerah memiliki kewenangan untuk dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah. Prinsip-prinsip tersebut anatara lain:

1. Akuntabilitas

Dalam Prinsip akuntabilitas, pengambilan suatu keputusan sesuai dengan mandat yang diterima. Kebijakan harus dapat diakses dan dikomunikasikan serta dipertanggungjawabkan.

2. Transparansi

Dalam prinsip transparansi, diperlukan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

3. Kejujuran

Dalam pengelolaannya, keuangan publik harus dipercayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi.

4. *Value for Money*

Prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan memperhatikan ekonomis, efektivitas dan efisiensi.

5. Pengendalian

Dalam prinsip pengendalian, dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran APBD.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan, pengelolaan keuangan daerah disaraskan untuk mencapai tujuan pembangunan, kesejahteraan daerah, dan pelayanan publik yang optimal, dengan menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif.

2.1.3.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Marmoehardi (2017:1-13) setiap entitas, termasuk pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD).

Komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
- b. Belanja daerah adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasi oleh pemerintah sebab akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah atau masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

- a. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
- b. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari atau oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan orang lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- c. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan seri terjadi dan berada diluar kendali entitas bersangkutan

5. Perubahan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur-unsurnya terdiri dari:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/daerah

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunannya ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK berisikan hal-hal berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
- f. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berdasarkan pengertian diatas laporan keuangan adalah dokumen resmi yang disusun oleh entitas pemerintahan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan kinerja mereka. Laporan ini berfungsi sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan dana publik dengan secara transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaannya.

2.1.3.3 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Sri Indiyani et all (2023:10) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan.

Carunia (2017:11) menyatakan Peningkatan kemandirian keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD.

Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan PAD tidak hanya menjadi perhatian pihak eksekutif, namun legislatif pun berkepentingan sebab besar kecilnya PAD akan mempengaruhi struktu gaji anggota dewan.

Sejalan dengan pernyataan diatas, Fahlevi et.,al (2021:81), suatu daerah yang telah menjalankan otonomi daerah memiliki ciri sebagai berikut:

1. Kemandirian keuangan daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber penerimaan yang memadai dan mampu untuk menggali sumber penerimaan, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
2. Ketergantungan atas dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat minimal sehingga sumber pendapatan yang menjadi penopang pembiayaan kegiatan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah.

Sementara menurut Yoyo Sudaryo et al., (2017:11) menyatakan kemandirian keuangan daerah atau ekonomi fiskal menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah. Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah (Rondal dan Sarmiyatiningsih, 2009:34)

Carunia (2017:17) menyatakan bahwa kemandirian keuangan bagi daerah otonom sangatlah penting, mengingat makna dari kebijakan tersebut adalah bagaimana daerah yang berjuang tidak saja memperoleh kewenangan, namun harus bertanggung jawab memperoleh berbagai pendanaan untuk menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan. Namun sejak beberapa tahun setelah otonomi daerah, kemampuan daerah untuk mencapai kemandirian, tidak tercapai sesuai harapan.

Dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah suatu kemampuan daerah dalam membiayai pemerintah daerah secara lebih mandiri, mampu mengontrol sumber keuangannya secara efektif serta efisien tanpa harus bergantung kepada pihak luar.

2.1.3.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, kemandirian keuangan merujuk pada situasi di mana pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan yang berada di luar kendalinya atau tidak dipengaruhi olehnya, baik itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada sumber daya keuangan eksternal. Ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah, tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pihak luar seperti pemerintah pusat atau provinsi. Rasio ini membantu mengukur kemampuan

pemerintah daerah untuk menjaga keuangan mereka secara mandiri dan berkelanjutan.

Semakin tinggi rasio kemandirian, menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah pada bantuan dana eksternal, terutama yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi, semakin berkurang. Sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian, mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah yang lebih tinggi terhadap bantuan dana eksternal tersebut (Faud, 2016).

Menurut Kawatu (2019:99), pengukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah dengan membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Transfer\ Pusat+Provinsi+Pinjaman} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini:

Tabel 2. 1
Pola Hubungan Kemampuan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2014)

Menurut Halim (2014:168) hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang paling utama adalah hubungan pelaksanaan Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, antara lain:

1. Pola hubungan instruktif adalah ketika pemerintah pusat memiliki peran yang lebih dominan daripada pemerintah daerah, terutama dalam aspek keuangan, sehingga otonomi daerah tidak sepenuhnya terlaksana.
2. Pola hubungan konsultatif adalah ketika peran pemerintah pusat mulai menurun karena daerah dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif adalah ketika peran pemerintah pusat semakin menurun karena tingkat kemandirian otonomi daerah sudah hampir terlaksana.
4. Pola hubungan delegatif adalah ketika peran pemerintah pusat tidak relevan lagi karena daerah telah berhasil sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah.

Dari ulasan diatas rasio kemandirian keuangan daerah adalah untuk mengukur sejauh mana suatu pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada sumber daya keuangan eksternal, seperti tranfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman.

2.1.4 Kajian Empiris

Adapun kajian empiris yang mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Arum Puspitasari & Naila Rizki Salisa (2017) meneliti tentang Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang penelitiannya menggunakan data sekunder dan menggunakan sampel di 5 Kabupaten/Kota di Karesidenan Pati. Hasil penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
2. Wike Nurliza Arpani & Halmawati (2020) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang penelitiannya dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Riau. Namun, belanja modal tidak memediasi hubungan antara pendapatan asli daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah, serta antara dana perimbangan dan tingkat kemandirian keuangan daerah.
3. Machfud, Asnawi & Naz'aina (2020) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kemiskinan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah menggunakan data sekunder pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan di Provinsi Aceh, dana perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio

kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh, dana otonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh serta kemiskinan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan di Provinsi Aceh.

4. Siti Aisyah (2019) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang penelitiannya dilakukan di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012-2018. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sumbawa. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana alokasi khusus juga berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
5. Eko Diah Nurkhayati (2022) meneliti tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah menggunakan data primer yang dilakukan di Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah selama periode 2011 sampai 2019 terus meningkat, pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, serta pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

6. R. Neneng Rina & Nisa Noor (2018) meneliti tentang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang penelitiannya dilakukan di Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kemandirian keuangan Daerah di Kota Tasikmalaya.
7. Masayu Rahmawati & Catur Martian Fajar (2017) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah yang penelitiannya dilakukan di Kota Bandung. Hasil penelitiannya yaitu pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah membuktikan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung dan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.
8. Puguh Setiawan, Rina Widiyanti, Liesma Maywarni Siregar, Nurhaida & Elmi Oktavia (2021) meneliti tentang Pengaruh DAU, Dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. Hasil penelitiannya adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sementara DAU dan DAK tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan Kemandirian Keuangan.

9. Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Noviyanti & Dana Mintoyuwono (2019) meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah yang menggunakan sampel data pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dana alokasi khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah dan dana bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah.
10. Olvy Beatriks, Paulus Kindangen & Rosalina A.M. Koleangan (2018) meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang penelitiannya dilakukan di Kota Tomohon. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
11. Novi Natalia Padang & Wendi Suprpto Padang (2023) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang menggunakan sampel jenuh berjumlah 264 sampel dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Povinsi Sumatera Utara. Hasil penelitiannya yaitu

pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

12. Gede Ferdi Williantara & I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016) meneliti tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia yang melakukan penelitian di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dana alokasi umum tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dana alokasi khusus berpengaruh negatif pada indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan dana bagi hasil tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
13. Muhamamad Rivandi & Yeyen Anggaraini (2022) meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang menggunakan data sekunder dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah memiliki efek positif yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah sebagian dan belanja modal memiliki efek positif yang signifikan terhadap keuangan daerah sebagian .

14. Andi Marselina & Eva Harianti (2022) meneliti tentang Determinan Keuangan Daerah yang menggunakan data sekunder melakukan penelitian di Kabupaten/Kota Pulau Kalimantan. Hasil penelitiannya yaitu belanja modal, pajak daerah, dan dana alokasi umum memiliki pengaruh simultan yang signifikan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah, belanja modal dan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap keuangan pemerintah daerah sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan.
15. Afia Maulina, Mustafa Alkamal & Nabilla Salsa Fahira (2021) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang menggunakan data sekunder melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan juga signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah namun berpengaruh negatif, belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah sedangkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
16. Rapma Wati Siringo (2022) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil

penelitiannya yaitu pertumbuhan ekonomi dan alokasi dana umum memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota daerah, selain itu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

17. Eny Wahyuni & Lilis Ardini (2018) meneliti tentang Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang menggunakan sampel sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini yaitu kinerja pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
18. Helmi Melda & Efrizal Sofyan (2020) meneliti tentang Analisis Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja yang melakukan penelitian di

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini yaitu secara parsial dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah namun dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

19. Budi Saputa, Vyn Amzar & Purwaka (2015) meneliti tentang Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang penelitiannya dilakukan di 10 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Hasil penelitiannya yaitu pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berpengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
20. Ni Putu Gina Sukma & Ida Bagus Panji (2018) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil Penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015, belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015.

Tabel 2. 2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Arum Puspitasari & Naila Rizki (2017)	- Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah - Variabel Dependen Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan analisis linear berganda	- Variabel Independen Dana Alokasi Umum	Pendapatan Asli Daerah pengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah sementara Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	<i>Accounting Global Journal</i> . Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1. No. 1, 2017. ISSN: 2622-7177
2	Wike Nurliza Arpani & Halmawati (2020) Kabupaten/Kota Provinsi Riau	- Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan - Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	- Variabel Independen Belanja Modal Menggunakan analisis structural equation (SEM)	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Riau. Namun, belanja modal tidak memediasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, serta antara Dana perimbangan dan Tingkat kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Universitas Negeri Padang. Vol. 2, No. 1, 2020. Hal 2373-2390. ISSN: 2656-3649
3	Machfud, Asnawi & Naz'aina (2020) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	- Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan - Variabel Dependen Tingkat Kemandirian	- Variabel Independen Dana Otonomi Khusus, Tingkat Kemiskinan Menggunakan analisis regresi data panel	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio Kemandirian Keuangan di Provinsi Aceh, Dana Perimbangan memiliki pengaruh	Jurnal Manajemen Indonesia. Universitas Malikussaleh. Vol.5. No. 1, 2020. ISSN: 2503-4367

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Keuangan Daerah		negatif dan signifikan terhadap rasio Kemandirian Keuangan daerah di Provinsi Aceh, Dana Otonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio Kemandirian Keuangan daerah di Provinsi Aceh serta Kemiskinan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio Kemandirian Keuangan di Povinsi Aceh.	
4	Siti Aisyah (2019) Kabupaten Sumbawa	- Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah - Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan analisis regresi berganda	- Variabel Independen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus	Pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sumbawa. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Khusus juga berpengaruh negatif signifikan terhadap	<i>Journal of Accounting, Finance, and Auditing.</i> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknelogi Sumbawa. Vol. 1. No, 2, 2019. ISSN:1907-6827

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Kemandirian Keuangan Daerah.	
5	Eko Diyah Nurkhayati (2022) Kabupaten Sukoharjo	- Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan - Variabel Dependen Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan analisis regresi berganda		Pendapatan Asli Daerah selama periode 2011 sampai 2019 terus meningkat, Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, serta Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi. STIE Swasta Mandiri Surakarta. Vol. 11. No. 1, 2022. ISSN: 2460-7959
6	R. Neneng Rina & Nisa Noor (2018) Kota Tasikmalaya	- Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan - Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah		Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Tasikmalaya.	Jurnal Akuntansi, Universitas Siliwangi. Vol.13 No. 1, Januari-Juni 2018. ISSN: 1907-9958. Hal 30-39
7	Masayu Rahmawati & Catur Martian Fajar (2017) Kota Bandung	- Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan	- Variabel Dependen Belanja Daerah Menggunakan metode survey dan verifikasi tipe deskriptif digunakan dalam penelitian ini	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan	Jurnal Kajian Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas BSI. Vol. 1. No.1, 2017. ISSN: 2579-9975

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung dan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.	
8	Puguh Setiawan, Rina Widiyanti, Liesma Maywarni Siregar, Nurhaida & Elmi Oktavia (2021)	- Variabel Independen Pendapatan Asli, Dana Perimbangan Daerah - Variabel Dependen Kemandirian Daerah	- Variabel Independen DAU dan DAK - Menggunakan teknik analisis data panel dengan bantuan E-Views 10	Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sementara DAU dan DAK tidak memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal Menara Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Vol. VII . No.1- April 2021, ISSN : 2407-8565
9	Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Noviyanti & Dana Mintoyuwono (2019)	- Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Menggunakan teknik analisis linear berganda	- Variabel Dependen Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Equity. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Vol. 22. No.2, 2019. ISSN: 0216-8545
10	Olvy Beatriks, Paulus Kindangan & Rosalina A.M. Koleangan (2018) Kota Tomohon	- Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah	- Variabel Independen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap	Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Menggunakan analisis regresi linear berganda	- Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Vol.19. No.7, 2018. ISSN: 1970-3593
11	Novi Natalia Padang & Wendi Suprpto Padang (2023) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	- Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan.	- Variabel Independen Belanja Modal - Variabel Dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Menggunakan regresi data panel dengan <i>Eviews 7</i>	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Katolik Santo Thomas. Vol. 9. No. 2, 2023. ISSN: 2443-1079. Hal 287-302
12	Gede Ferdi Williantara & I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	- Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah Menggunakan Analisis Regrelisi Linear Berganda	- Variabel Independen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil - Variabel Dependen Indeks Pembangunan Manusia	Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Dana Alokasi Umum tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Dana Alokasi Khusus	E- Jurnal Akuntansi.Universitas Udayana. Vol. 16. No. 3, 2016. ISSN: 2303-8556

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				berpengaruh negatif pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Dana Bagi Hasil tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.	
13	Muhamamad Rivandi & Yeyen Anggaraini (2022). Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	- Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah - Variabel Dependen Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan analisis regresi	- Variabel Independen Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah memiliki efek positif yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah sebagian dan Belanja Modal memiliki efek positif yang signifikan terhadap Keuangan Daerah sebagian .	Jurnal Inovasi Penelitian. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP. Vol. 3. No. 6, 2022. ISSN: 2722-9475
14	Andi Marselina & Eva Harianti (2022) Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan	-Variabel Dependen Kemandirian Keuangan daerah	- Variabel Independen Belanja Modal, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum Menggunakan analisis regresi data panel	Belanja Modal, Pajak Daerah, dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh simultan yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan pemerintah daerah, Belanja Modal dan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Keuangan pemerintah daerah sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan.	Jurnal Akuntansi dan Governance. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Vol. 2. No. 2, 2022. Hal.100-118. ISSN: 2745-4711
15	Afia Maulina, Mustafa Alkamal & Nabilla	- Variabel Independen	- Variabel Independen	Pendapatan Asli Daerah memiliki	<i>Journal of Information System, Aplied,</i>

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Salsa Fahira (2021) Provinsi Sumatera Utara	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Menggunakan analisis regresi berganda	Belanja Modal, Ukuran Pemerintah - Variabel Dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah, Dana Perimbangan juga signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah namun berpengaruh negatif, Belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah sedangkan Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	<i>Management and Research</i> . Politeknik Keuangan Negara STAN. Vol.5. No, 2, 2021. ISSN: 2598-8700
16	Rapma Wati Siringo (2022) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	- Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah - Variabel Dependen Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan metode regresi data panel	- Variabel Independen Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umu, Dana Bagi Hasil	Pertumbuhan Ekonomi dan Alokasi Dana Umum memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Dana Bagi Hasil tidak	Jurnal Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Riau. Vol. 4. No. 4, 2022. ISSN: 2503-3099. Hal. 200-213

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota daerah, selain itu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.	
17	Eny Wahyuni & Lilis Ardini (2018)	- Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan analisis linear berganda	- Variabel Independen Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai	Kinerja Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Belanja Pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Vol. 7. No. 6, 2018. E-SSN : 2460-0585
18	Helmi Melda & Efrizal Sofyan (2020) Kabupaten/Kota Sumatera Barat	- Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah	- Variabel Independen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,	Secara parsial Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah	Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Vol. 2, No. 2, 2020. ISSN: 2656-3649. Hal. 2826-2838

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Menggunakan Analisis Regresi Berganda	Dana Bagi Hasil. - Variabel Dependen Belanja Daerah	berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah namun Dana Bagi Hasil Tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.	
19	Budi Saputa, Vyn Amzar & Purwaka (2015)	- Variabel Independen Kemandirian Keuangan Daerah	- Variabel Independen Pertumbuhan Ekonomi Menggunakan analisis sederhana data panel	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah. Vol. 10. No. 2, 2015. ISSN: 2620-8849
20	Ni Putu Gina & Ida Bagus Panji (2018)	- Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah Menggunakan analisis regresi linear berganda	- Variabel Independen Belanja Modal - Variabel Dependen Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015, Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015.	E-Jurnal Manajemen. Universitas Udayana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Vol. 7. No. 2, 2018. ISSN : 2302-8912

Elisa Nurhayati Ahmad (2023) Dengan Judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Variabel X_1 (Pendapatan Asli Daerah), X_2 (Dana Perimbangan) dan Variabel Y (Kemandirian Keuangan Daerah).

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Adapun variabel dari penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan sebagai variabel independen (X) dan tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai variabel dependen (Y).

Menurut Djaenuri (2018:88) menyatakan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Apabila pemerintah daerah mampu meningkatkan penerimaan serta mengeksplor pendapatan asli daerah secara optimal, maka tingkat kemandirian keuangan suatu daerah akan mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan kemampuannya dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya kepada masyarakatnya sendiri (Halim & Kusufi, 2014).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yoyo Sudaryo et al., (2017:11) kemandirian keuangan daerah atau ekonomi fiskal menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah.

Otonomi daerah mendorong daerah untuk mandiri dalam mengelola keuangannya, terutama untuk membiayai belanja daerah yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna memaksimalkan pendapatannya.

Kemandirian keuangan daerah juga merupakan cita-cita dari adanya otonomi daerah untuk membantu pemerintah pusat agar daerah tidak bergantung terutama dalam hal keuangan, sehingga ketika pemerintah daerah sudah mandiri dalam hal pengelolaan keuangannya maka daerah bisa membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada dana perimbangan yang dikirimkan oleh pemerintah pusat dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun akan maksimal.

Menurut Anggoro (2017:18) pendapatan asli daerah dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah, karena dengan tingginya pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan kemandirian keuangan suatu daerah. Didalam pendapatan asli daerah tersebut terdapat beberapa komponen penyusunnya yang terdiri dari :1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan 4) Lain-lain PAD yang Sah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wike Nurliza Arpani & Halmawati (2020) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dan ini dapat diartikan bahwa semakin meningkat pendapatan asli daerah, maka kemandirian keuangan daerah akan semakin meningkat begitu pula sebaliknya jika semakin rendah pendapatan asli daerah maka kemandirian keuangan daerah semakin rendah.

Selain Pendapatan Asli Daerah, sumber penerimaan daerah lainnya adalah Dana Perimbangan, dana perimbangan dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Menurut Baldric Siregar (2015:31) dalam bukunya yang berjudul

Akuntansi Sektor Publik, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, DAU, DAK adalah transfer yang dikirimkan oleh pemerintah pusat ke daerah untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan agar dapat memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghasilkan pendapatan sendiri untuk membiayai pelayanan publik sehingga mencapai kemandirian keuangan daerah. Meskipun pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya, ada beberapa daerah yang memiliki keterbatasan dalam menghasilkan pendapatan daerah. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan bantuan berupa dana perimbangan untuk menutupi kesenjangan fiskal di beberapa daerah.


Teori yang sejalan dengan dengan kemandirian keuangan daerah adalah teori *stewardship*. Teori ini menggambarkan situasi dimana eksekutif berperan sebagai *steward* dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Dalam konteks ini, teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai penjaga amanah, menggunakan penerimaan daerah untuk memajukan pembangunan dan keberlanjutan keuangan yang lebih mandiri (Yoyo Sudaryo, 2017:54).

Dalam upaya mencapai kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dana perimbangan. Dana perimbangan ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pembangunan daerah.

Apabila realisasi belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Akibatnya, pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan untuk mengurangi kekurangan belanja daerah. Semakin besar dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, semakin bergantungnya pemerintah daerah pada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian keuangan daerah, penting untuk mengembangkan sumber pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan

Hal tersebut sejalan dengan penelitian R. Neneng Rina dan Nisa Noor (2018), dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan kata lain, semakin banyak dana perimbangan yang diterima oleh suatu daerah, semakin kurang kemandirian keuangan daerah tersebut.

Dari uraian diatas, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya:



Keterangan:

—————▶ = Secara Parsial

- - - - -▶ = Secara Simultan

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2022
2. Terdapat pengaruh secara parsial pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2022